



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 227/Pid.C/2021/PN Rap

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : Rianto;  
Tempat lahir : Panigoran;  
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun /11 April 1963;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III Desa Pulo Jantan Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama Lengkap : Ramidi;  
Tempat lahir : Sidomulyo;  
Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun /25 November 1956;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III Desa Bangun Rejo Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Susunan Persidangan :

1. Khairu Rizki, S.H.....: Hakim
2. Prawira M. Silalahi, S.H.....: Panitera Pengganti

Hakim membacakan dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepada Para Terdakwa oleh kepolisian :

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepadanya;
- b. Keterangan Saksi Setiadi dan Saksi Irvan Nuansa yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Berita Acara di Penyidik;
- c. Keterangan Terdakwa I. Rianto dan Terdakwa II. Ramidi yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- d. Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa memiliki nomor polisi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX warna hitam tanpa memiliki nomor polisi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

*Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 227/Pid.C/2021/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa I. Rianto dan Terdakwa II. Ramidi Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tidak semata – mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim juga mempertimbangkan tentang kelanjutan masa depan dari keluarga Para Terdakwa berupa penghidupan anak dari Para Terdakwa apabila Para Terdakwa tersebut menjalani hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa, maka Hakim Menetapkan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. Smart Padang Halaban;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa memiliki nomor polisi yang telah disita dari Terdakwa, maka Hakim Menetapkan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa I. Rianto;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX warna hitam tanpa memiliki nomor polisi yang telah disita dari Terdakwa, maka Hakim Menetapkan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa II. Ramidi;

Memperhatikan Pasal 364 KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rianto dan Terdakwa II. Ramidi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Para Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PT. Smart Padang Halaban;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa memiliki nomor polisi;  
Dikembalikan kepada Terdakwa I. Rianto;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX warna hitam tanpa memiliki nomor polisi;  
Dikembalikan kepada Terdakwa II. Ramidi;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 oleh Khairu Rizki, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu

*Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 227/Pid.C/2021/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Prawira M. Silalahi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut serta dihadiri oleh JP. Tamba Penyidik Pembantu pada Polsek Aek Natas selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

*Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 227/Pid.C/2021/PN Rap*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)